



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2017/PA.TR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pramuniaga, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2017 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 276/Pdt.G/2017/PA.TR, tanggal 18 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo pada tanggal 13 Juli 2012, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0084/012/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, tanggal 13 Juli 2012;



2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Ponorogo, kemudian pada bulan April 2016 pindah ke Berau dan tinggal di Kampung Sukan, Kecamatan Sambaliung;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang satu anak, umur 4 tahun Anak tersebut saat ini diasuh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan sejak tinggal di Ponorogo dan pindah ke Berau sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja (ekonomi) dan sering meminta uang untuk membeli rokok pada Penggugat, meskipun Penggugat tidak memiliki uang, hingga mesti berhutang di warung;

5. Bahwa karena sebab pertengkaran tersebut di atas (Tergugat malas bekerja), antara Penggugat dan Tergugat pisah kamar dan tidak bertegur sapa dan pada bulan Agustus 2016 Tergugat pindah dan tinggal seorang diri di Kampung Sukan;

6. Bahwa pada bulan Januari 2017 Tergugat mengajak Penggugat kembali ke Jawa Timur (Ponorogo) untuk rukun kembali, namun Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, hingga karena Penggugat merasa Tergugat tidak ada itikad baik (mengajak rukun kembali). Pada bulan Januari 2017 itu pula, Penggugat kembali ke Berau dan tinggal di rumah tante Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;

7. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul layaknya suami istri selama 11 bulan;



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ponorogo telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor: 276/Pdt.G/2017/PA.TR tanggal 3 Agustus 2017 dan tanggal 11 September 2017, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar menanggukkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0084/012/VII/2012 tertanggal 13 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah



diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Toko Sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat, sekaligus teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang tinggal bersama membina kehidupan rumah tangga di Tanjung Redeb, kemudian pindah ke Kampung Sukan;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak bekerja dan hanya Penggugat yang bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;



2 Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pencuci mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat, sekaligus teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang tinggal bersama membina kehidupan rumah tangga di Tanjung Redeb, kemudian pindah ke Kampung Sukan;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo*.



Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah
hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya
itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Agama Ponorogo, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki
oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar
dicerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi pertengkaran
disebabkan Tergugat malas bekerja, akibatnya antara Penggugat dan
Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan
2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang
diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang
bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga
berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal
2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan
Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang
Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis
tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut
merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang
yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang
sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat malas bekerja, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Juli 2012 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina kehidupan rumah tangga di Tanjung Redeb, kemudian pindah ke Kampung Sukan;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut



- untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.
Hakim Anggota

Drs. H. M. Mursyid



Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Tanjung Redeb, 28 November 2013
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Rumaidi, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)